



P U T U S A N

Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUSLI alias LI bin Alm. AMIRUDIN;**
2. Tempat Lahir : Bantayan (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 7 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Parit Datuk Dewa, RT-001/RW-001, Kep. Bantaian Hilir, Kec. Batu Hampar, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Alias LI Bin Alm. AMIRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna pink motif bunga-bunga
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RUSLI Alias LI Bin Alm. AMIRUDIN**, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Parit Datuk Dewa, RT-001/RW-001, Kepenghuluan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi [REDACTED] yang merupakan istri terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 561/25/XII/2006, tanggal 12

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005) meminta ijin kepada terdakwa untuk pergi ke Kota Bagansiapiapi untuk berjualan ikan dan biasanya saksi [REDACTED] berjualan ikan di Pasar Kota Bagansiapiapi, namun pada saat saksi [REDACTED] meminta ijin, terdakwa malah marah-marah sambil memaki-maki saksi [REDACTED] dengan ucapan kotor, dalam keadaan emosi terdakwa mengambil sebilah parang dan menodongkan kepada saksi S [REDACTED] [REDACTED] sambil mengatakan "kalau kau tetap pergi juga, aku parangkan kau nanti", melihat hal tersebut saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui langsung mengambil sebilah parang yang ada ditangan terdakwa tersebut, namun terdakwa langsung memukul saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui dibagian kepala dekat pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui terjatuh dan berdarah, kemudian saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui di topan oleh anaknya yang bernama saksi Risda Widati setelah itu terdakwa langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui pergi kerumah Ketua RT setempat yang bernama saksi Suryadi Alias Isur untuk melaporkan kejadian tersebut. kemudian saksi Suryadi Alias Isur menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar, lalu sesampainya di kantor Polsek Batu Hampar, saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui langsung diarahkan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Batu Hampar ke Puskesmas Batu Hampar untuk dilakukan pengobatan dan Visum.

- Bahwa saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui dengan terdakwa sudah 17 tahun lamanya membina rumah tangga, namun terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 440/UM-PK/BTN/1801/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bantaian dan ditandatangani oleh dr. Rendra Setyawan Muas, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui, umur 46 tahun, terdapat luka robek di Kepala Pelipis sebelah kanan kurang lebih 1 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adalah korban tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Parit Datuk Dewa, RT-001/RW-001, Kepenghuluan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi yang merupakan istri Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 561/25/XII/2006, tanggal 12 Desember 2005) meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi ke Kota Bagansiapapi untuk berjualan ikan dan biasanya Saksi berjualan ikan di Pasar Kota Bagansiapiapi, namun pada saat Saksi meminta izin, Terdakwa malah marah-marah sambil memaki-maki Saksi dengan ucapan kotor, dalam keadaan emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dan menodongkan kepada Saksi sambil mengatakan "kalau kau tetap pergi juga, aku parangkan kau nanti," melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan namun Terdakwa langsung memukul Saksi dibagian kepala dekat pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi terjatuh dan berdarah, kemudian Saksi di topan oleh anaknya yang bernama Risda Widati, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Ketua RT setempat yang bernama saksi Suryadi Alias Isur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian saksi Suryadi Alias Isur menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar, lalu sesampainya di kantor Polsek Batu Hampar, Saksi langsung diarahkan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Batu Hampar ke Puskesmas Batu Hampar untuk dilakukan pengobatan dan Visum;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah 17 tahun lamanya membina rumah tangga, namun Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RISDA WIDATI Alias RISDA Binti RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Parit Datuk Dewa, RT-001/RW-001, Kepenghuluan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi) menerangkan yang melakukan KDRT tersebut adalah Terdakwa yang ayah kandung Anak Saksi terhadap ibu kandung Anak Saksi yakni saksi Sriwidati;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi Sriwidati mau pamit ke Terdakwa pergi ke Bagansiapiapi untuk menjual ikan namun Terdakwa melarang saksi Sriwidati untuk pergi, namun tiba-tiba saja Terdakwa marah-marah kepada saksi Sriwidati sambil mengancam menggunakan parang kearah saksi Sriwidati, melihat hal tersebut Anak Saksi langsung menolong ibu kandung Anak Saksi tersebut dengan merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa agar tidak mengenai saksi Sriwidati, namun Terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangan sebelah kanan ke arah wajah saksi Sriwidati sebanyak tiga kali yang membuat pelipis saksi Sriwidati berdarah, karena hal tersebut Anak Saksi menyuruh saksi Sriwidati untuk melaporkan Terdakwa ke polisi untuk mempertanggung jawaban perbuatannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SURYADI Alias ISUR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti bahwa saat ini Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan Sdri Sriwidati;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hubungan Saksi dengan Sdr Rusli dan Sdri Sriwidati adalah sebagai tetangga dan Saksi adalah RT di tempat Sdr Rusli Alias Li dan keluarganya tinggal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Parit Datuk Dewa RT 001 RW 001 Kep. Bantayan Hilir Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Sdri Sriwidati yaitu pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi, dan Sdri Sriwidati mendatangi rumah Saksi dan mengetuk pintu Saksi kemudian Saksi membuka pintu dan melihat Sdri Sriwidati sudah berdarah di bagian pelipis mata kanan, lalu saat Saksi bertanya "kenapa kau" dijawab "dipukul ili" lalu Saksi berkata "pergi kau ke polsek buat laporan!";
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr Rusli melakukan kekerasan terhadap Sdri Sriwidati dengan menggunakan kepala tangannya, Saksi mengetahui hal tersebut dari Sriwidati;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang terkena pukulan dari Sdr Rusli tersebut adalah pelipis mata sebelah kanan Sdri Sriwidati;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah sering melihat Sdr Rusli dan Sdri Sriwidati berkelahi di rumah tersebut;
- Bahwa yang ingin Saksi tambahkan adalah Saksi takut hal itu terjadi lagi andaikan kami satu rumah lagi pasti akan terjadi lagi yang seperti ini mungkin lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Parit Datuk Dewa, RT-001/RW-001, Kepenghuluan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui yang merupakan istri Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 561/25/XII/2006, tanggal 12 Desember 2005) meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi ke Kota Bagansiapapi untuk berjualan ikan dan biasanya saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui berjualan ikan di Pasar Kota Bagansiapiapi, namun pada saat saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui meminta izin, Terdakwa malah marah-marrah sambil memaki-maki saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui dengan ucapan kotor, dalam keadaan emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dan menodongkan kepada saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui sambil mengatakan "kalau

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl



kau tetap pergi juga, aku parangkan kau nanti”, melihat hal tersebut saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui langsung mengambil sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa langsung memukul saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui dibagian kepala dekat pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui terjatuh dan berdarah, kemudian saksi Sriwadati Alias Dia Binti Asmui ditopang oleh anaknya yang bernama saksi Risda Widati, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa didalam berkas perkara telah terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/UM-PK/BTN/1801/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang pasien perempuan bernama Sriwidati berumur 46 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan terdapat luka robek di kepala pelipis sebelah kanan kurang lebih 1 cm;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 561/25/XII/2006, tanggal 12 Desember 2005, yang menyatakan seorang laki-laki dengan nama Rusli dan seorang perempuan yang bernama Sriwidati adalah benar pasangan Suami Istri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster warna pink motif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB, ketika saksi Sriwidati yang merupakan istri Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 561/25/XII/2006, tanggal 12 Desember 2005)



meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi ke Kota Bagansiapiapi untuk berjualan ikan dan biasanya saksi Sriwidati berjualan ikan di Pasar Kota Bagansiapiapi, namun pada saat saksi Sriwidati meminta izin, Terdakwa malah marah-marah sambil memaki-maki saksi Sriwidati dengan ucapan kotor, lalu dalam keadaan emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dan menodongkan kepada saksi Sriwidati sambil mengatakan “kalau kau tetap pergi juga, aku parangkan kau nanti,” melihat hal tersebut saksi Sriwidati langsung mengambil sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul saksi Sriwidati dibagian kepala dekat pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga saksi Sriwidati terjatuh dan berdarah, kemudian saksi Sriwidati ditopang oleh anaknya yaitu Anak Saksi, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Sriwidati pergi ke rumah saksi Suryadi yang merupakan Ketua RT setempat untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi Suryadi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar, dan akhirnya saksi Sriwidati membuat laporan atas perbuatan Terdakwa ke Polsek Batu Hampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sriwidati mengalami luka robek di kepala pelipis sebelah kanan kurang lebih 1 cm, sebagaimana bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/UM-PK/BTN/1801/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Rusli alias Li bin alm. Amirudin** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB, ketika saksi Sriwidati yang merupakan istri Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 561/25/XII/2006, tanggal 12 Desember 2005) meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi ke Kota Bagansiapiapi untuk berjualan ikan dan biasanya saksi Sriwidati berjualan ikan di Pasar Kota Bagansiapiapi, namun pada saat saksi Sriwidati meminta izin, Terdakwa malah marah-marah sambil memaki-maki saksi Sriwidati dengan ucapan kotor, lalu dalam keadaan emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dan menodongkan kepada saksi Sriwidati sambil mengatakan “kalau kau tetap pergi juga, aku parangkan kau nanti,” melihat hal tersebut saksi Sriwidati langsung mengambil sebilah parang yang ada ditangan Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul saksi Sriwidati dibagian kepala dekat pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga saksi Sriwidati terjatuh dan berdarah, kemudian saksi Sriwidati ditopang oleh anaknya yaitu Anak Saksi,



setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Sriwidati pergi ke rumah saksi Suryadi yang merupakan Ketua RT setempat untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi Suryadi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar, dan akhirnya saksi Sriwidati membuat laporan atas perbuatan Terdakwa ke Polsek Batu Hampar;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, kemudian dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/UM-PK/BTN/1801/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang pasien perempuan bernama Sriwidati berumur 46 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan terdapat luka robek di kepala pelipis sebelah kanan kurang lebih 1 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui benar bahwa Terdakwa telah memukul saksi Sriwidati yang merupakan istri sah dari Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa (kekerasan fisik), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna pink motif bunga-bunga dan 1 (satu) helai jilbab warna coklat yang merupakan milik saksi Sriwidati alias Dia binti Asmui dan terhadap barang bukti tersebut dipandang masih dapat dipergunakan lagi oleh saksi Sriwidati alias Dia binti Asmui, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sriwidati alias Dia binti Asmui;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli alias Li bin alm. Amirudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna pink motif bunga-bunga;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Sriwidati alias Dia binti Asmui.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Rhl